



## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

<b>PROSEDUR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS</b>	Kode/No.: <b>SOP/SPMI/AKD/004</b>
	Tanggal: 27 Desember 2018
	Revisi: 0
Area: <b>Bidang Akademik</b>	Jumlah halaman: 9

Proses	Koordinator/ Personalia Pelaksana			Tang- gal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dadan Mardani, S.Sos.I., M.A.	Bagian TU Fakultas		
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA		
2. Perumusan	1. Moch. Hasyim Fanirin, S.Pd.I., MA.Pd.I.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	2. Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Dekan Fakultas Syariah		
	3. Ahmad Asroffitri, S.H.I. M.E.Sy.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA		
	Dr. Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Dr. Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
	Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Satuan Pengawas Internal		
		Senat Institut		
4. Persetujuan/ Penetapan	Imam Prawoto, S.E., MBA.	Rektor IAI AL-AZIS		

Menyetujui/Menetapkan:  
Rektor IAI AL-AZIS,  
  
**Imam Prawoto, S.E., MBA.**  
NIDN. 2104077102

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR .....	3
I. TUJUAN PROSEDUR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS .....	4
II. LUAS LINGKUP PROSEDUR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS DAN PENGGUNAANNYA.....	4
III. STANDAR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS .....	4
IV. DEFINISI ISTILAH .....	5
V. PROSEDUR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS .....	6
VI. PIHAK YANG MENJALANKAN PROSEDUR EVALUASI KURI- KULUM IAI AL-AZIS .....	6
VII BAGAN ALIR PROSEDUR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS .....	6
VIII CATATAN .....	7
IX REFERENSI.....	7
DIAGRAM ALIR PROSEDUR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS.....	8

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Setelah berhamdallah kepada Al-Mahmud Allah Jalaaluhu, dan bershalawat untuk Nabi Muhammad S.A.W. serta atas segala KaruniaNya hingga kini kita dianugerahi kemampuan dan kepandaian dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diembankan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi<sup>2</sup> dapat dikemukakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengintegrasikan tiga pilar: (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh IAI AL-AZIS, (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan (c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Dokumentasi SPMI-PT disarankan dituangkan dalam dokumen tertulis, misalnya berbentuk buku, yang terdiri atas: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.<sup>3,4</sup>

Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa,<sup>5,6</sup> maka Unit Kerja /Lembaga Sistem Penjaminan Mutu Internal (LSPMI) IAI AL-AZIS telah menyusun Dokumen SPMI IAI AL-AZIS yang dituangkan dalam bentuk buku, terdiri atas : Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI IAI AL-AZIS yang kesemuanya akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Atas selesainya penyusunan Prosedur Evaluasi Kurikulum IAI AL-AZIS ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberi dukungan/bantuan. Dokumen ini akan disempurnakan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Demikianlah kiranya; dan kita senantiasa berharap agar semua usaha kita diridhoi Allah Yang Maha Kuasa.

**“Ajaran Ilahi Untuk Semua”**

هَذَا وَاللَّهُ يَرَعَانَا وَيَحْفَظُنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu  
27 Desember 2018M/ 19 Rabi'ul Akhir 1440H

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia  
(IAI AL-AZIS)



**Iman Prawoto, S.E., M.B.A.**

NIPN 2104077102

## I. TUJUAN PROSEDUR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS

Tujuan penyusunan prosedur evaluasi kurikulum IAI AL-AZIS adalah agar proses evaluasi dan pengembangan kurikulum berjalan lancar, teratur, dan sistematis serta mengarah kepada perwujudan capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan, bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Kurikulum diharapkan dapat menyerap semua tuntutan stakeholders dan pengguna lulusan di kalangan masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya IAI AL-AZIS untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)<sup>7</sup>. IAI AL-AZIS bertekad mewujudkan pendidikan tinggi yang mampu melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan harapan *stakeholder* internal dan eksternal serta dunia usaha, baik dalam maupun luar negeri.

## II. LUAS LINGKUP PROSEDUR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS DAN PENGGUNAANNYA

Prosedur ini mencakup semua unit atau personalia di dalam lingkungan IAI AL-AZIS, terutama Fakultas, Program Studi, serta unit Penjaminan Mutu Internal IAI AL-AZIS.

## III. STANDAR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hasil analisis situasi dan masukan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal ditetapkan pernyataan isi standar evaluasi kurikulum IAI AL-AZIS adalah sebagai berikut:

Dekan dan Ketua Program Studi, berdasarkan ketetapan Rektor IAI AL-AZIS, menyiapkan draft nama-nama yang menjadi ketua dan anggota tim kurikulum IAI AL-AZIS dengan tugas utama mengevaluasi dan mengembangkan mutu kurikulum setidaknya 5 (lima) tahun sekali, dengan catatan:

1. Tim kurikulum dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan pangkat minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Master.
2. Proses evaluasi dan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan.
3. Dosen yang menjadi Ketua Tim Kurikulum harus memiliki kemampuan:
  - a. mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses evaluasi dan pengembangan kurikulum
  - b. mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan kurikulum
  - c. mempengaruhi, mendorong, mendukung, dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kurikulum

- d. menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau rencana evaluasi dan pengembangan kurikulum.
- e. berkontribusi dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan secara efektif sumber daya manusia dalam jurusan atau fakultas

#### IV. DEFINISI ISTILAH

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Pemangku kepentingan internal ialah dosen, karyawan non-dosen, mahasiswa.
3. Pemangku kepentingan eksternal ialah organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua / wali mahasiswa, masyarakat secara umum.
4. Studi pelacakan (*trace study*) adalah kegiatan mencari informasi kaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap alumni IAI .AL-AZIS; mencakup (a) persiapan dan perencanaan: pembentukan tim kerja dan pembagian tugas; (b) menyusun rencana kegiatan: tujuan, kegiatan, waktu, sasaran, pelaksana/petugas, metode, alat bantu, dan indikator keberhasilan; (c) pelaksanaan pengumpulan data/ informasi; (d) pengolahan data; (e) penyajian data, (f) analisis data; (e) penyimpulan (f) pelaporan hasil.
5. Uji publik adalah pengujian oleh pihak pemangku kepentingan (stakeholders) IAI AL-AZIS atas suatu standar, baik sebelum maupun sesudah standar digunakan guna penyempurnaan ke arah yang dikehendaki.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Sistem kredit semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
8. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
9. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
10. Semester Antara diselenggarakan (a) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; (b) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; (c) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

11. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
12. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Standar SPMI IAI AL-AZIS adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi dari Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

#### V. PROSEDUR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS

Dekan dan Ketua Program Studi, berdasarkan ketetapan Rektor IAI AL-AZIS, menyiapkan draft nama-nama yang menjadi ketua dan anggota tim kurikulum IAI AL-AZIS dengan tugas utama mengevaluasi dan mengembangkan mutu kurikulum setidaknya 5 (lima) tahun sekali, dengan catatan:

1. Dekan dan Ketua Program Studi, berdasarkan ketetapan Rektor IAI AL-AZIS, menyiapkan draft nama-nama yang menjadi ketua dan anggota tim kurikulum IAI AL-AZIS
2. Penerbitan Surat Keputusan Rektor IAI AL-AZIS tentang Nama-Nama Tim Evaluasi Kurikulum IAI AL-AZIS
3. Penyiapan proposal evaluasi kurikulum IAI AL-AZIS oleh Tim Evaluasi Kurikulum IAI AL-AZIS dan disampaikan kepada Rektor untuk disetujui/dikoreksi
4. Pertemuan Tim Evaluasi Kurikulum IAI AL-AZIS dengan Dekan, Ketua Program Studi di dalam lingkungan IAI AL-AZIS sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam proposal
5. Penyusunan hasil-hasil pertemuan dan penyiapan laporan kepada Rektor IAI AL-AZIS
6. Laporan dari Tim evaluasi kurikulum IAI AL-AZIS kepada Rektor IAI AL-AZIS perihal evaluasi kurikulum semua program studi di dalam lingkungan IAI AL-AZIS
7. Penjadwalan penerapan kurikulum yang terkini

#### VI. PIHAK YANG MENJALANKAN PROSEDUR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai Standar Evaluasi Kurikulum IAI AL-AZIS ialah Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, dan Ketua Tim Evaluasi Kurikulum IAI AL-AZIS yang ditetapkan.

#### VII. BAGAN ALIR PROSEDUR EVALUASI KURIKULUM IAI AL-AZIS

Untuk memperjelas tahapan atau urutan langkah yang mesti diikuti dalam rangka evaluasi kurikulum dalam lingkungan IAI AL-AZIS maka disusun Bagan Alir


Evaluasi Kurikulum IAI AL-AZIS sebagaimana tampak dalam Gambar 1. Bagan ini bersifat dinamis, dalam arti akan diubah atau direvisi sesuai dengan kebijakan Rektor IAI AL-AZIS dan kebijakan pemerintah serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.


#### VIII. CATATAN

Prosedur evaluasi kurikulum Institut Agama Islam Az Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) ini akan diubah/disesuaikan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ada perubahan kebijakan Rektor kaitan dengan pembimbingan akademik di dalam lingkungan IAI AL-AZIS.

#### IX. REFERENSI

- <sup>1</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012
- <sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- <sup>3</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu 2016, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- <sup>4</sup> Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi - Pendidikan Jarak Jauh yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018
- <sup>5</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 070/IAI ALAZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>6</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 071/IAI ALAZIS/III-2017 Tentang Penetapan Nama-Nama Personalia Pejabat/Staf Struktural Bidang Akademik dan Non Akademik Pada Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>7</sup> Panduan Pengembangan kurikulum PTKI Mengacu pada KKNi dan SN-Dikti; diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018.





Gambar 1 Diagram Alir Prosedur Evaluasi Kurikulum IAI AL-AZIS.